

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara ekonomi, nilai tanah cenderung meningkat seiring waktu, menjadikannya aset yang sangat berharga. Dengan demikian, banyak orang berusaha untuk memiliki tanah seluas-luasnya. Namun, di Indonesia khususnya kepemilikan tanah sering kali menimbulkan konflik yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda bahkan nyawa. Beberapa faktor penyebab konflik ini antara lain (1) Kurangnya pola administrasi yang jelas : dari hal ini artinya belum adanya sistem administrasi yang teratur dan transparan mengenai kepemilikan tanah menyebabkan ketidakpastian hukum, (2) yang kedua Tanah Tanpa Sertifikat : banyak tanah yang belum memiliki sertifikat resmi, sehingga status kepemilikannya tidak jelas dan dapat menimbulkan sengketa, (3) Ketidaksesuaian Penguasaan dan kepemilikan : dalam hal ini seringkali tanah yang dikuasai oleh seseorang tidak sesuai dengan pemilik sahnya, menciptakan konflik antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut. (Windari, 2010 : 1)

Kepentingan tanah dalam kehidupan manusia sangatlah besar, maka dari itu khususnya dalam hal ini manusia sulit untuk dapat dilepaskan dengan keberadaan tanah, mengingat tempat tinggal mereka di atas tanah dan mendapatkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di tanah. Istilah Tata Guna Tanah sering juga disebut dengan istilah asing "*Land*

Use Planning”. Namun, jika istilah ini dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, penggunaannya kurang tepat, karena hal ini disebabkan karena obyek Hukum Agraria mencakup bukan mengenai tanah saja, namun dalam hal ini juga bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, tata guna tanah hanya berfokus pada tanah sebagai salah satu komponen dari obyek Hukum Agraria tersebut.

Masalah terkait tanah adalah isu yang sering dibahas, baik oleh individu maupun kelompok. Sebagai salah satu faktor produksi, tanah memiliki posisi yang sangat penting dan selalu menjadi fokus utama dalam kehidupan manusia. Hal ini wajar, mengingat sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu memerlukan tanah. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, kebutuhan akan tanah juga semakin bertambah. Namun, di sisi lain, jumlah tanah yang tersedia terbatas (atau setidaknya tidak bersifat permanen). Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah ini dapat memicu sengketa terkait kepemilikan tanah. (Windari, 2017: 185)

Untuk menghindari masalah-masalah yang timbul dari tanah, masyarakat harus memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah. Dalam hal ini Terlihat bahwa semakin hari keperluan akan tanah sangat penting, sehingga untuk itu penting memiliki Sertifikat Tanah untuk landasan bukti kepemilikan yang kuat untuk mengelola pemakaian tanah secara efektif dan efisien serta menghindari kasus-kasus sengketa seperti yang sering terjadi di masyarakat antara lain pembebasan tanah, pengusuran, atau status hak atas tanah. Maka dar itu Sertifikat Tanah dipandang sebagai suatu alat bukti yang kuat dengan diterbitkannya pemilik

tanah mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum yang signifikan. Ini membantu mencegah sengketa-sengketa hukum potensial yang terjadi dikemudian hari sebab terindikasi dengan adanya beberapa pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan karena diterbitkannya suatu sertifikat tanah atas sebidang tanah.

Dalam praktiknya, sengketa terkait sertifikat tanah masih sering terjadi karena banyak individu yang berusaha merampas tanah milik orang lain, sehingga kasus-kasus tersebut sering dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Contoh kasus yang relevan bisa kita cermati dalam putusan nomor: 93/G/2021/PTUN.MKS, di mana terdapat dua sertifikat atau biasa disebut sertifikat ganda yang dimiliki oleh Rony Rumengan selaku penggugat, dan satu sertifikat yang mempunyai sebidang tanah yang sama persis dan sama-sama diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara selaku tergugat. Tindakan tergugat yang menerbitkan sertifikat atas nama Daniel Palisu merugikan kepentingan hukum penggugat, karena tanah yang disengketakan sebelumnya sudah menjadi milik penggugat. Namun, sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh tergugat tumpang tindih dengan sertifikat milik penggugat. Akibat dari tindakan ini, penggugat dianggap sebagai pihak yang dirugikan, jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk meminta agar keputusan

tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (Duppa,dkk, 2024 : 2)

Ketika kita melihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah didefinisikan sebagai Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan teratur. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar terkait bidang tanah dan satuan rumah susun. Hal ini juga termasuk penerbitan surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang sudah memiliki hak serta hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang mungkin membebani tanah tersebut.

Bersamaan dengan adanya kemajuan dalam dunia digital kita akan diwajibkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Indonesia seharusnya mengikuti kemajuan yang terjadi di dunia. Dengan adanya perkembangan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa era digital telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari yang sebelumnya berbasis kertas atau analog menjadi berbasis elektronik. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengubah tatanan kehidupan khususnya dalam transaksi pasar serta layanan publik mengingat dulunya bersifat manual kini menjadi layanan elektronik. Salah satu contohnya adalah dalam bidang pertanahan, di mana modernisasi pelayanan pertanahan telah mulai diterapkan melalui sistem berbasis

elektronik. Hal ini terutama terlihat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu peraturan tersebut dicabut karena dianggap tidak lagi relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan hukum saat ini.

Pada tahun 2023 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya. Kementerian ATR/BPN telah lama menerapkan empat layanan elektronik, yakni Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertifikat, dan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik. Layanan digital ini didorong oleh instruksi Presiden Joko Widodo untuk membantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencapai status sebagai lembaga pengelola tata ruang dan pertanahan global.

Keberadaan Permen ini menimbulkan permasalahan khususnya di masyarakat, yang merasa resah dan khawatir. Hal ini disebabkan masyarakat sudah terbiasa dengan sertifikat tanah analog dan baru ini menerima jutaan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, secara mendadak, mereka diminta untuk menukarkan sertifikat analog tersebut dengan Sertifikat Elektronik. Sebaiknya, prioritas saat ini adalah menyelesaikan program pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia terlebih dahulu agar masyarakat memiliki suatu bukti kepemilikan. (Dian Aries, 2021:58)

Masyarakat diminta untuk meninggalkan kebiasaan lama menggunakan Sertifikat Analog dan beralih ke Sertifikat Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Namun, hingga kini pemahaman masyarakat Indonesia tentang perkembangan digital masih terbatas, disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor geografis, di mana banyak daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet, terutama di pelosok desa yang memaksa masyarakat menempuh jarak jauh untuk mendapatkan sinyal. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi kendala, karena tidak semua orang memiliki smartphone, terutama petani atau buruh dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta mereka yang lahir pada tahun 1960-an (berusia 50 tahun ke atas) yang kurang terbiasa dengan teknologi.

Akibatnya kelompok masyarakat ini mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan layanan digital. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia yang perlu diperbarui, termasuk penyediaan layanan yang cepat dan responsif serta transparansi biaya pelayanan yang diperlukan. Salah satunya dalam faktor yang memicu masyarakat enggan untuk mengganti Sertifikat Tanah (Analog) ke Sertifikat Elektronik yaitu terdapat keraguan yang cukup besar karena khawatir akan keamanan dokumen digital, mengingat maraknya kasus peretasan data, keamanan data salah satunya data pribadi yang merupakan komponen privasi dalam hal ini harus dilindungi, banyak yang mengkhawatirkan potensi pemalsuan, kehilangan data, dan pelanggaran privasi yang memastikan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Sesuai data Kemenkominfo jumlah kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi yang ditangani cenderung mengalami kenaikan dengan total kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dari 2019 hingga 14 Mei 2024 mencapai 124 kasus, Dari 124 kasus tersebut, mayoritas jenis pelanggaran berupa kebocoran data pribadi yakni 89,52% kasus dalam hal ini Masyarakat juga menganggap pemerintah belum mampu menjaga data karena rawan peretasan data. Salah satu alasan yang menjadikan masyarakat berpandangan seperti itu, dikarenakan dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi, contohnya dalam penerapan dan pengesahan dari program e-KTP, Maka dari masyarakat masyarakat enggan untuk mengganti ke sertifikat elektronik.

Dalam konteks Sertifikat Elektronik, aspek perlindungan data pribadi belum sepenuhnya jelas, terutama mengenai sejauh mana data tersebut dapat dijamin tidak tersebar atau berpindah tangan dengan mudah. Di era digital yang serba online ini, meskipun sistem elektronik semakin berkembang, potensi penyebaran data secara fisik tetap menjadi ancaman karena kurangnya perlindungan yang memadai. Maka dari itu, masyarakat meminta kepada pemerintah untuk kepastian hukum dalam menjaga data pribadi. Prinsip kerahasiaan dan hak privasi seseorang harus dilindungi dan dijunjung tinggi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tingginya angka kejahatan digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tanpa

sistem keamanan informasi yang memadai, data yang bersifat rahasia, baik milik individu, perusahaan, maupun negara, akan rentan mengalami kebocoran dan dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak mempunyai kepentingan. Untuk itu diperlukan regulasi kuat dan implementasi teknologi keamanan yang andal menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan data pribadi di era digital ini.

Penerbitan Peraturan Menteri ATR /BPN Nomor 3 Tahun 2023 memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Sebagian pihak melihat langkah tersebut menjadi suatu hal modernisasi khususnya dalam layanan pertanahan tentu meminta untuk dapat memberikan rasa aman dan tentunya kepastian hukum tidak lupa juga mengenai perlindungan hukum terutama pemilik hak atas sebidang tanah itu, sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menilai kebijakan ini sebagai langkah yang terlalu tergesa-gesa tanpa persiapan yang memadai. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko peretasan data terutama saat pelaksanaan pendaftaran tanah yang tentunya dalam hal ini mengarah kepada kepastian hak milik atas tanah. Sertifikat elektronik mencakup tujuh dokumen tambahan yang menjadi bagian integral dari sertifikat tersebut, yaitu Gambar Ukur, Gambar Tata Ruang, Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, Surat Ukur, Gambar Denah, dan Surat Ukur Ruang. Semua dokumen elektronik ini disusun dalam format yang sesuai dengan standar Badan Pertanahan Nasional. (Juliyanti,dkk 2023 :95).

Jika dilihat secara spesifik terdapat suatu perbedaan antara Sertifikat Analog dengan Sertifikat Elektronik terletak pada beberapa aspek, terutama

kode dokumen dan formatnya. Sertifikat analog menggunakan nomor seri yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka dengan latar belakang putih pada blangko fisik. Sebaliknya, Sertifikat Elektronik menggunakan *hash code* dan dilengkapi dengan dua kode QR yang dapat dipindai oleh sistem untuk verifikasi. Dalam hal tanda tangan, Sertifikat Elektronik memanfaatkan tanda tangan elektronik, sedangkan Sertifikat Analog mengandalkan tanda tangan fisik. Dari segi bentuk dokumen, Sertifikat Analog dicetak di atas kertas dengan hologram dan lambang Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atasnya. Sementara itu, Sertifikat Elektronik yang disebut juga sertifikat-el, diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam format dokumen digital. Data fisik dan data yuridis dari Sertifikat Elektronik ini tersimpan dalam sistem BT-el (Buku Tanah Elektronik).

Selain di Indonesia di Negara Malaysia telah lebih dahulu menerapkan Sertifikat Elektronik dalam administrasi pertanahan, Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan data pertanahan. Dengan sistem sertifikat elektronik, informasi kepemilikan tanah, peta, dan dokumen pendukung lainnya disimpan dalam format digital, yang memungkinkan akses lebih mudah dan pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Langkah ini juga didukung oleh regulasi dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk memastikan keamanan data. Salah satu manfaat utama dari implementasi ini adalah peningkatan kepastian hukum bagi pemilik tanah, serta pengurangan potensi manipulasi atau pemalsuan dokumen. Penerapan sertifikat elektronik di Malaysia dapat menjadi contoh

dan referensi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan sistem administrasi tanah berbasis digital yang andal.

Dalam penelitian ini akan membandingkan mengenai pengaturan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia dan Malaysia, dipilihnya Malaysia sebagai negara pembanding karena Sertifikat elektronik di Malaysia telah dirancang untuk meningkatkan keamanan dokumen dan transaksi. Dengan menggunakan teknologi kriptografi dan tanda tangan digital, sertifikat ini menjamin keaslian dan integritas data. Dalam hal ini diharapkan Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini untuk memastikan bahwa sertifikat elektronik yang diterapkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, melindungi informasi dari pemalsuan dan akses tidak sah yang dimana hal tersebut diatur dalam Malaysia National Land Code (*Act 56 of 1965*) yang merupakan peraturan tanah tertinggi di Malaysia yang dimana di dalam aturan ini mengatur mengenai Jaminan Keamanan Privasi Data Bagi Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 44 Ayat 1, menegaskan bahwa: Menteri memastikan keamanan penyimpanan Data BT-el dan Sertifikat-el dari keadaan tertentu yang menyebabkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terganggu. Ketentuan ini dinilai masih memiliki kelemahan berupa kekaburan norma terkait perlindungan hukum terhadap privasi data pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan privasi data dalam regulasi tersebut belum diatur secara rinci. Padahal, Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana jaminan keamanan dan perlindungan privasi data dapat diberikan kepada pemegang sertifikat elektronik, sehingga potensi risiko pelanggaran privasi dapat diminimalkan.

Dari uraian latar belakang diatas maka diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif mengapa penelitian mengenai perlindungan keamanan data pribadi khususnya pemegang Sertifikat Elektronik. Latar belakang ini memberikan landasan kuat bagi penelitian selanjutnya yang akan mendalami aspek -aspek kemananan data pribadi dalam Sertifikat Elektronik, kerangka hukum yang ada, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan keamanan data pribadi yang optimal bagi pemegang sertifikat elektronik. Oleh karena itu, untuk itu penulis tertarik untuk menyajikan skripsi atau penulisan hukum dengan judul **“JAMINAN KEAMANAN PRIVASI DATA BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas identifikasi masalah yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kasus peretasan data yang muncul adalah suatu contoh dari kurangnya kepastian hukum.
2. Data pribadi bisa mudah diakses oleh beberapa pihak yang tidak memiliki kepentingan, Hal ini tentu menunjukkan tindak kejahatan masih tinggi khususnya di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadi pada Sertifikat Elektronik.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah pada Pasal 44 Ayat 1 dipandang masih memiliki kekaburan norma.
4. Indikasi adanya kekaburan norma menjadi suatu kelemahan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas diperlukan adanya pembatasan masalah agar permasalahan yang dibahas tidak keluar dari pokok penelitian ini adapun Pembatasan masalah yang telah dikemukakan penulis yaitu hanya meneliti dalam aspek yang mengarah pada konteks spesifik dan elemen yang akan dikaji lebih mendalam terutama dalam aspek Jaminan Keamanan Privasi Data bagi pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik

ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Berikut ini adalah rumusan masalahnya :

1. Bagaimana Jaminan Keamanan Privasi Data Pribadi bagi pemegang Sertifikat Elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik di Negara Indonesia Dan Malaysia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum fokus penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata mengenai Jaminan Keamanan Privasi Data Pribadi bagi pemegang Sertifikat Elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai Sertifikat Elektronik di Negara Indonesia Dan Malaysia, Serta merumuskan rekomendasi konkrit untuk mengembangkan penerapan sertifikat elektronik yang efektif.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan berkaitan dengan kepastian hukum Sertifikat Elektronik dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dengan menganalisis Jaminan Keamanan Privasi Data Bagi pemegang Sertifikat Elektronik, penerapan tanggung jawab pihak berwenang dalam Hal ini Badan Pertanahan Nasional, serta peraturan yang berlaku, penelitian ini akan mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana sistem pengaturan sertifikat elektronik di Negara Indonesia dan Malaysia.

Melalui pengumpulan dan analisis data, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perlindungan bagi pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik dan Pengaturan Sertifikat Elektronik yang efektif diterapkan. Sehingga ini dapat menjadi landasan untuk perkembangan lebih lanjut dalam kemanan privasi data bagi pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban kepada penulis serta menjadi acuan atas permasalahan dalam Jaminan Keamanan Privasi Data Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik yang kemungkinan akan muncul kembali dikemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang mekanisme Sertifikat Elektronik dan Tindakan yang dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Informasi ini dapat membantu penyelenggara Sertifikat Elektronik khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan jaminan keamanan privasi data bagi pemegang Sertifikat Elektronik.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai kepastian hukum pertanahan di Indonesia khususnya dalam Sertifikat Tanah Elektronik.